



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BERNADUS TOOY, NIK 5371021003490001, tempat lahir Kupang, pada tanggal 10 Maret 1949, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaam pensiunan, alamat jalan N. Oebonik I No. 11, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jacoba Y.S. Siubelan, S.H., Advokat yang Berkantor Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Jacoba Yanti Susanti Siubelan, S.H., yang beralamat di Perumahan Pitoby blok DC No. 12, Kecamatan Alak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 456 / LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

MARIA MAGDALENA DETHAN, NIK 5371025603520001, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Oebonik I No. 11, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Melkzon Beri, S.H., M.Si., Elvianus Goo, S.H., Marlen Patresya Baoen, S.H., Priscilla T. Sulaiman, S.H., M.H. dan Velinthia Latumahina, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Melkzon Beri, S.H., M.Si & Rekan yang beralamat di Jalan TDM I, Gang Komodo II, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/PDT/KAKH-MB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 464 / LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2022 dibawah Register Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg;
2. Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2022 Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg;
3. Surat Permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg, dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Juli 2022 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg dengan alasan karena ada beberapa hal yang akan diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sendiri sebelum dibacaknya surat gugatan oleh Penggugat dipersidangan atau sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 175 / Pdt.G / 2022 / PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Budi Aryono, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
- PNPB Daftar	:	Rp.	30.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).